

**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ADHISTI FRISKA PARAMITA  
NIM. 0310103002**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2007**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN)**

Oleh :

**ADHISTI FRISKA PARAMITA**

**NIM. 0310103002**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

**Ulfa Azizah, SH**

**NIP. 130 819 393**

Pembimbing Pendamping

**Dr. Suharingsih, SH, MS**

**NIP. 130 809 315**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata,

**Rachmi Sulistyarini SH, MH**

**NIP. 131 573 917**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN)

Oleh :

**ADHISTI FRISKA PARAMITA**

**NIM. 0310103002**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Ulfa Azizah, SH**

**NIP. 130 819 393**

**Dr. Suhariningsih, SH, MS**

**NIP. 130 809 315**

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

**Dr. Suhariningsih, SH, MS**

**NIP. 130 809 315**

**Rachmi Sulistyarini SH, MH**

**NIP. 131 573 917**

Mengetahui

Dekan,

**Herman Suryokumoro, SH, MS**

**NIP. 131 472 741**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S-1) Universitas Brawijaya.

Dengan selesainya skripsi ini telah banyak bantuan, petunjuk, dan bimbingan dari berbagai pihak. Namun demikian, kiranya pantas pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Ulfa Azizah, SH., selaku Dosen Pembimbing Utama yang atas bimbingan dan kemudahan yang beliau berikan guna membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Suhariningsih, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang atas bimbingannya telah banyak memberikan masukan-masukan bagi penulis untuk memperkaya muatan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff pengajar, atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Drs. Muh. Hilmy, SH., Panitera Pengadilan Agama Malang.

7. Kedua orang tua serta kakak-kakak yang atas doa dan kasih sayangnya yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dani Setiaji yang telah menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku : Muthia, Dina, Vita, Herdha, Dewi, Fitri, Donny (Muso), yang memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Demikian pula halnya dengan penulis yang tidak dapat lepas dari segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sehingga skripsi ini pun masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak. AMIEN.

Malang, Agustus 2007

PENULIS

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Perkawinan .....	10
1. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Perkawinan Menurut BW .....	10
2. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Perkawinan Menurut UU No. 1 Th. 1974 .....	12
3. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Perkawinan Menurut KHI .....	15
B. Perjanjian Kawin .....	19
1. Arti dan Tujuan Perjanjian Kawin .....	19
2. Perjanjian Kawin Menurut BW .....	20
3. Perjanjian Kawin Menurut UU No. 1 Th. 1974 .....	25
4. Perjanjian Kawin Menurut KHI .....	28

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	32
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	32
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	33
D. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	34
E. Definisi Konsep .....	34

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Persamaan dan Perbedaan Sistem Hukum Perkawinan	
Menurut BW, UU No. 1 Th. 1974, dan KHI .....	36
1. Persamaan Sistem Hukum Perkawinan Menurut	
BW, UU No. 1 Th. 1974, dan KHI .....	36
2. Perbedaan Sistem Hukum Perkawinan Menurut	
BW, UU No. 1 Th. 1974, dan KHI .....	38
2.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	38
2.2. Menurut UU No. 1 Th. 1974 .....	56
2.3. Menurut KHI .....	63
B. Akibat Hukum Pelanggaran Perjanjian Kawin .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAKSI

ADHISTI FRISKA PARAMITA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2007, Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Perjanjian Kawin), Ulfa Azizah, SH.; Dr. Suhariningsih, SH, MS.

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga, dimana keluarga adalah bagian dari masyarakat. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perkawinan, yaitu BW, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan dalam mengatur masalah perkawinan. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul khususnya masalah perjanjian kawin, yaitu masalah proses pelaksanaan perjanjian kawin, bahkan masalah akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penulisan laporan ini dibahas persamaan dan perbedaan sistem hukum perkawinan menurut BW dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya ketika perjanjian kawin itu dilanggar serta akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Perkawinan menurut BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan KHI adalah pertalian antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga antara pria dan wanita yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. BW dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 menganut asas monogami dalam perkawinan. Akan tetapi, dalam BW asas tersebut bersifat mutlak sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 asas tersebut bersifat terbuka karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami. Sementara itu, KHI menganut asas poligami.

Perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri. Menurut BW, sejak perkawinan berlangsung berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 dan KHI mengenal dua macam harta perkawinan yaitu harta milik masing-masing suami istri (harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hibah atau warisan) dan harta bersama. Dari berbagai sistem hukum di Indonesia, ketentuan tentang harta perkawinan dapat disimpangi dengan perjanjian kawin.

BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan KHI mempunyai bentuk-bentuk perjanjian kawin yang berbeda sehingga bentuk pelanggaran dari perjanjian kawin menurut ketiga sistem hukum tersebut juga berbeda-beda. Begitu pula dengan akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin menurut ketiga sistem hukum tersebut juga berbeda.

Akibat hukum pelanggaran perjanjian kawin menurut BW, yaitu berdasarkan pasal 58 BW, apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut hukum maka



janji-janji kawin menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim, akan berlangsungnya perkawinan, dan hak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya. Tetapi apabila hanya dilakukan perkawinan sirri maka tidak menimbulkan hak-hak tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 dan peraturan pelaksana yaitu PP No. 9 Th. 1975 tidak mengatur akibat hukum atas pelanggaran perjanjian kawin. Oleh karena itu, sebaiknya dalam perjanjian kawin yang telah dibuat calon suami istri juga mengatur mengenai akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin. Sementara itu, dalam KHI disebutkan akibat hukum pelanggaran perjanjian kawin, yaitu istri berhak untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu setiap sistem hukum perkawinan menurut BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai perbedaan baik dari segi filosofis, asas, maupun norma perkawinan, sehingga pengaturan mengenai harta perkawinan dan perjanjian kawin juga berbeda. Dalam hal membuat perjanjian kawin hendaknya para pihak menaati aturan dan isi perjanjian tersebut.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga, dimana keluarga adalah bagian dari masyarakat. Dengan adanya perkawinan, manusia diharapkan dapat berkembang, karena dari perkawinan itu diharapkan dapat menyebabkan adanya keturunan, dan dari keturunan ini dapat menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi masyarakat. Jadi perkawinan disini merupakan unsur yang dapat meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan dalam mengatur masalah perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut BW diatur dalam pasal 50 jo 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Catatan Sipil dan upacara perkawinan secara keagamaan boleh dilakukan setelah dilakukan pencatatan tersebut. Perkawinan dapat dilangsungkan oleh seorang jejaka yang telah mencapai umur 18 tahun dan seorang gadis yang telah berumur 15 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menganut asas monogami mutlak yang tercermin dalam pasal 27,

yang menyatakan, “Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya memiliki satu orang lelaki sebagai suaminya”. Aturan BW ini berlaku bagi golongan Tionghoa dan orang-orang yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun aturan tentang perkawinan menurut BW berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Batas umur untuk kawin menurut undang-undang ini ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini menganut

---

<sup>1</sup> Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1983, hal. 3

asas monogami terbuka karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Perkawinan menurut hukum Islam menganut asas poligami yang hanya dibatasi sampai dengan empat istri.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa setiap sistem hukum perkawinan menurut BW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai filosofis yang berbeda, asas perkawinan yang berbeda, dan norma perkawinan yang berbeda pula. Hal ini mengakibatkan pengaturan mengenai harta perkawinan dan perjanjian kawin juga berbeda. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul, berupa masalah proses pelaksanaan perjanjian kawin, bahkan masalah akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119 telah disebutkan bahwa pada prinsipnya sejak perkawinan berlangsung berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri asalkan tidak diadakan perjanjian kawin. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

perjanjian kawin dibuat guna memisahkan harta kekayaan suami istri. Masalah perjanjian kawin ini telah diatur dalam pasal 139-185 BW. Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung. Apabila setelah perjanjian kawin dibuat, salah satu pihak melanggar isi perjanjian kawin, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pelanggaran isi perjanjian kawin ini tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain (suami atau istri) untuk mengajukan gugatan perceraian mengingat alasan perceraian dalam pasal 209 BW antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina ;
2. Salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat ;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal lima tahun ;
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat.

Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang harta perkawinan dan perjanjian kawin tersebut berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 35, telah dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Aturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan tersebut dapat disimpangi apabila dibuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 digunakan untuk mempersatukan harta kekayaan suami istri. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian kawin ini dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 ini tidak mengatur secara jelas akibat hukum pelanggaran perjanjian kawin. Akan tetapi, dalam PP No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian kawin tidak dijadikan sebagai alasan perceraian.

Peraturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak jauh beda dengan aturan pada UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Menurut KHI, perjanjian kawin digunakan untuk percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Aturan perjanjian kawin menurut BW dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 berbeda dengan aturan perjanjian kawin dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada KHI mengenal dua macam perjanjian kawin yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, tetapi pada perjanjian kawin tentang harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri. Dalam hal terjadinya pelanggaran perjanjian kawin, Pasal 51 KHI telah menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut memberi hak kepada istri meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Di dalam masyarakat awam pemahaman terhadap hukum keluarga yang menyangkut harta perkawinan terutama masalah perjanjian kawin sangat kurang, sehingga dalam praktek tidak banyak calon suami istri yang membuat perjanjian kawin. Perjanjian ini banyak dibuat oleh orang kaya (misalnya para pengusaha sukses), orang yang melakukan perkawinan campuran, dan golongan Tionghoa. Dalam hal membuat perjanjian kawin, mereka tunduk pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris. Selain itu, perjanjian kawin yang sering dijumpai dalam praktek adalah taklik talak. Banyak orang yang beragama Islam pada saat akad nikah membaca taklik talak.

Meskipun beberapa calon suami istri membuat perjanjian kawin, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Kota Malang tidak dijumpai kasus pelanggaran perjanjian kawin baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Akan tetapi, di Pengadilan Agama Kota Malang dapat ditemukan banyak contoh kasus pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami sehingga menimbulkan gugatan perceraian dari istri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut perlu dilakukan kajian tentang perbandingan sistem hukum perkawinan menurut BW dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian kawin).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan sistem hukum perkawinan menurut BW dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian kawin) ?
- 2) Bagaimana kejelasan akibat hukum pelanggaran perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami atau istri ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

- 1) Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sistem hukum perkawinan menurut BW dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian kawin).
- 2) Untuk menganalisis kejelasan akibat hukum pelanggaran perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami atau istri.



#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1) Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya bagi rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

##### **2) Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia**

Diharapkan dapat memberikan sedikit masukan dalam penyempurnaan pembuatan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

###### **b. Bagi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri**

Diharapkan dapat melakukan proses peradilan, khususnya mengenai perjanjian kawin, secara benar menurut aturan yang berlaku.

###### **c. Bagi Para Pihak yang Membuat Perjanjian Kawin**

Diharapkan dapat mengetahui tentang perbandingan sistem hukum perkawinan menurut BW dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian kawin).

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu pengertian dan asas-asas hukum perkawinan menurut BW, pengertian dan asas-asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, pengertian dan asas-asas hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, arti dan tujuan perjanjian kawin, perjanjian kawin menurut BW, perjanjian kawin menurut Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, dan perjanjian kawin menurut Kompilasi Hukum Islam.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan definisi konsep.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan dari rumusan permasalahan yang dikaji, yaitu persamaan dan perbedaan sistem hukum perkawinan menurut BW dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian kawin) dan akibat hukum pelanggaran perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami atau istri.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. HUKUM PERKAWINAN

##### 1. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Perkawinan Menurut BW

Di dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam pasal 81 BW dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”. Dengan demikian jelas nampak bahwa perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya sebagai “Perikatan Perdata”.<sup>2</sup>

Pasal 28 BW menyatakan “Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri”. Yang dimaksud dengan “kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri” yaitu mereka yang akan melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan. Tentunya mereka yang akan melakukan perkawinan itu mempunyai batasan umur yang telah diatur dalam BW. Dalam pasal 29 BW disebutkan bahwa seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat perkawinan.

<sup>2</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan dan Hukum Adat serta Hukum Agama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 8

Perkawinan menimbulkan akibat hukum baik di pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Salah satu akibat yang menonjol adalah akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri. Di dalam sistem BW ini, yaitu mengenai harta benda dalam suatu perkawinan, yang berlaku bagi warga negara Indonesia, bangsa Tionghoa dan Eropa adalah sangat berbeda sekali dengan sistem hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam sistem BW ini pokok pangkalnya adalah bahwa pada hakekatnya terdapat campur harta benda dari suami istri secara bulat. Artinya bahwa seluruh harta benda masing-masing pada saat mulai melakukan perkawinan, maupun yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung, adalah tidak terpisah satu dengan lainnya yang merupakan harta benda milik bersama dari suami istri (pasal 119, 120, 121, dan 122 BW). Dalam BW juga ditentukan bahwa seorang perempuan yang bersuami hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan sah jika dibantu atau diberi kuasa oleh suaminya (pasal 108 BW).

Tetapi dalam hal ini, sebelum mereka melakukan perkawinan, calon suami dan calon istri pada saat itu diberikan suatu kesempatan untuk saling berjanji, bahwa mereka tidak akan melakukan campur harta benda secara bulat. Mengenai perjanjian semacam ini dalam BW terdapat secara khusus namanya, yaitu perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*).

Di dalam BW terdapat pula ketentuan bahwa apabila pada saat mulai perkawinan tiada terdapat suatu perjanjian perkawinan, hal ini berarti selama berlangsungnya perkawinan mengenai harta benda suami dan istri, selalu akan ada campur kekayaan secara bulat.

## 2. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan pasal ini merupakan arti dan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa ikatan batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan, hal ini dikarenakan menurut undang-undang ini tujuan perkawinan itu bukan semata-mata untuk memenuhi nafsu semata-mata. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Mengenai subyek dari perkawinan menurut undang-undang ini adalah harus seorang pria dan seorang wanita. Ini berarti bahwa perkawinan baru terlaksana apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homoseksual) atau antara dua orang perempuan

<sup>3</sup> Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hal. 8.

(lesbian). Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita.<sup>4</sup>

Untuk tujuan dari perkawinan itu dirumuskan dalam pengertian perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bukanlah merupakan perkawinan, kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi perkawinan yang sah menurut undang-undang ini adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha dan dicatat oleh pegawai Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974). Maksud dari ketentuan tersebut adalah agar suami dan istri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan

<sup>4</sup> M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, IHD Hillco, 1986, hal. 53.

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, *opcit*, hal. 8.

perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi masih berlaku kawin paksa, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada ijin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai ijin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diijinkan orang tua.

Akibat dari adanya suatu perkawinan, maka dengan sendirinya akan menimbulkan bermacam-macam masalah. Namun salah satu masalah yang menonjol dan juga cukup penting adalah masalah harta benda dalam perkawinan. sehubungan dengan itulah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 yang tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 memberi ketentuan-ketentuan, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun apabila suami atau istri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya, atau dalam perkawinannya tersebut masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka

harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing, kecuali apabila ditentukan untuk dijadikan harta bersama.

Tentang harta bawaan, suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bendanya itu. Sedangkan mengenai harta bersama, baik suami ataupun istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

### **3. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majasi (methaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>6</sup>

Begitu pula Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> M. Idris Ramulyo, *opcit*, hal. 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 3.



Sedangkan menurut Prof. DR. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami-istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (iddah) untuk menikah lagi, bagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>8</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari'ah.<sup>9</sup>

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.
- 4) Dari rumusan di atas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan itu menjadi lima hal, yaitu :
- 5) Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 6) Memenuhi tuntutan naluriyah hidup kemanusiaan.
- 7) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>9</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 12.

- 8) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 9) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>10</sup>

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di mesjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan “menikahkan” dari wali calon istri dan kabul adalah kata “penerimaan” dari calon suami. Ucapan ijab dan kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi, apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat dan untuk dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur, maka pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam

---

<sup>10</sup> Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, hal. 30 – 31.

pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Di dalam hukum Islam tidak terdapat suatu campur barang antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hukum Islam menganggap bahwa harta benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain adalah terpisah. Dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki, yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing. Demikian pula halnya dengan harta benda yang masing-masing diperoleh selama berlangsungnya perkawinan mereka sebagai hadiah atau warisan, tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur, artinya bahwa si suami tidak ada hak atas harta benda kepunyaan si istri, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta bersama.

Dengan hal ini dapat mempermudah mengenai siapa yang harus mengurus harta benda itu atau memelihara, atau pun menjualnya. Jadi kekuasaan terhadap harta benda itu tetap berada pada pihak yang memiliki harta benda itu.

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan, bahwa seorang yang bersuami, dapat dengan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan tidak harus meminta bantuan atau kuasa dari suaminya.

## B. PERJANJIAN KAWIN

### 1. ARTI DAN TUJUAN PERJANJIAN KAWIN

Perjanjian kawin (*huwelijks* atau *huwelijksse voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.<sup>11</sup>

Menurut Pitlo, di Nederland tidak banyak orang yang kawin dengan perjanjian kawin. Pada tahun 1953 pasangan yang membuat perjanjian kawin tidak mencapai angka 10%. Perjanjian kawin itu dibuat dengan tujuan :

- a. "membatasi" atau "meniadakan sama sekali" kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang ;
- b. pemberian-pemberian hadiah (*schenking*) dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian timbal balik antara suami dan istri (pasal 168 B.W.);
- c. "membatasi kekuasaan suami" terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh pasal 124 ayat (2) B.W., sehingga "tanpa bantuan" istrinya, sang suami tak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus (*beschikken*). Hal yang sama berlaku juga terhadap benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibawa istri (*aanbrengst*) atau terhadap benda-benda yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang beratasnamakan istri (pasal 140 ayat (3) B.W.);
- d. sebagai testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau testamen timbal balik (pasal 169 B.W.);

<sup>11</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 74

- e. pemberian hadiah (*schenking*) oleh "pihak ketiga" kepada suami dan atau istri (pasal 176 B.W.);
- f. sebagai testamen dari "pihak ketiga" kepada suami dan atau istri (pasal 178 B.W.).<sup>12</sup>

## 2. PERJANJIAN KAWIN MENURUT BW

### 2.1. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian Kawin

Pada umumnya anak-anak yang masih belum dewasa dan ingin melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi dalam hal pembuatan perjanjian kawin (seperti halnya untuk melangsungkan perkawinan), seorang anak yang belum dewasa dikecualikan oleh undang-undang.

Menurut ketentuan pasal 151 B.W. seorang anak yang masih belum dewasa dianggap cakap membuat perjanjian kawin dengan syarat :

- a. Sudah harus cakap untuk melangsungkan perkawinan (pasal 29 B.W.);
- b. Harus dibuat dengan bantuan (*bijstand*) atau didampingi oleh orang yang seharusnya berwenang untuk memberikan izin pembuatan tersebut.

Jadi anak yang masih belum dewasa itu sendiri sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan membuat perjanjian kawin dan bukan orang tua atau walinya. Orang tua dan walinya hanya memberikan *bijstand* saja. Bentuk *bijstand* itu adalah sebagai berikut :

- a. Suatu izin tertulis, atau ;
- b. Orang yang berhak memberikan izin itu hadir sendiri atau menandatangani

---

<sup>12</sup> *ibid*, hal. 74-75

akte perjanjian kawin.

Syarat "sudah cakap untuk kawin" harus ada pada saat perjanjian kawin itu dibuat (batasan umur untuk pria adalah 18 tahun dan untuk wanita adalah 15 tahun). Apabila pada saat perjanjian kawin dibuat oleh anak yang belum mencapai umur tersebut diatas, sedangkan perkawinan dilangsungkan setelah mencapai umur itu, maka perjanjian kawinnya adalah tidak sah, namun perkawinannya sendiri tetap sah.<sup>13</sup>

Untuk membuat perjanjian kawin, seseorang yang sudah dewasa tidak lagi memerlukan *bijstand*, akan tetapi ia harus memperoleh izin dalam melangsungkan perkawinannya (jika belum genap mencapai 30 tahun). Bagi mereka yang berada dibawah pengampuan (*under curatele gestelden*) berlaku asas yang tercantum dalam pasal 151 B.W., yaitu orang yang berada dibawah pengampuan disamakan dengan anak yang masih belum dewasa.

Di dalam hal pembuatan perjanjian, selanjutnya perlu diperhatikan bahwa seyogyanya perkawinan itu secepat mungkin dilangsungkan. Sebab, jika salah seorang yang diperlukan ijinnya untuk perkawinan itu mendahului meninggal, maka perjanjian kawin yang telah dibuat itu harus diganti dengan perjanjian yang baru dengan *bijstand* dari orang yang diperlukan izinnya pada saat itu.

Permasalahan yang timbul kemudian, adalah : bagaimana jika seseorang yang masih belum dewasa membuat perjanjian kawin tanpa bantuan dari pihak manapun ?

Sesuai dengan pendapat umum (*de heersende leer*), seperti halnya

---

<sup>13</sup> *ibid*, hal. 75

dengan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap berbuat, maka perbuatan hukum yang demikian dapat dibatalkan.

**Pitlo** dan **Eggens** mempunyai pendapat yang tidak demikian. Keduanya berpendapat bahwa perkawinan itu batal (*nietig*); dengan alasan jika kita mengikuti pendapat umum, maka tidak akan ada kepastian hukum mengenai apakah suami istri itu kawin dengan kebersamaan harta perkawinan ataukah dengan perjanjian kawin.<sup>14</sup>

## 2.2. Bentuk Perjanjian Kawin

Menurut ketentuan pasal 147 B.W., perjanjian perkawinan harus dibuat :

- a. Dengan akta notaris ; dan
- b. Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Apabila salah satu dari kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian kawin tersebut batal (*van rechtswege nietig*). Hal ini mengakibatkan adanya anggapan ada kebersamaan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan tersebut.

Diantara percampuran harta secara bulat dan pemisahan sama sekali harta perkawinan suami istri, sebagai yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin suami istri dengan bebas dapat pula memperjanjikan segala bentuk pengecualian atas persatuan harta. Pembuat undang-undang hanya menyebutkan dua macam bentuk perjanjian kawin saja, yang pada umumnya

<sup>14</sup> *ibid*, hal. 76

dipilih oleh calon suami istri, yaitu :

- a. Persatuan untung dan rugi ;
- b. Persatuan hasil dan pendapatan.<sup>15</sup>

### 2.3. Isi Perjanjian Kawin

Asas-asas yang ditentukan dalam B.W. menyatakan bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami istri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebersamaan harta kekayaan, dengan syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*).

Ketentuan yang demikian juga terdapat pada pasal 23 A.B. yang berlaku umum bagi setiap perjanjian. Dengan demikian ketentuan pasal 139 B.W. tersebut diatas tidak diperlukan lagi karena dianggap terlalu berlebihan.

Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawin dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan pasal 23 A.B. tersebut diatas dan pasal 1335 B.W. yang menentukan, bahwa perjanjian yang dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut sama dengan larangan untuk kawin dengan lebih dari seorang istri atau larangan untuk minta cerai. Meskipun kedua hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam B.W., namun tidak diperkenankan dimuat dalam perjanjian kawin ;

---

<sup>15</sup> J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 163-164



2. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari :
  - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan (pasal 140 ayat 1), misalnya hak suami untuk menentukan tempat kediaman atau untuk mengurus kebersamaan harta (pasal 124 B.W.) ;
  - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder lijke macht*), misalnya hak untuk mengurus harta kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau mengasuh anak-anak (isi kekuasaan orang tua ditentukan dalam pasal 298 dan seterusnya) ;
  - c. Hak-hak yang ditentukan undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende cchtgenoot*) misalnya, untuk menjadi wali dan berwenang untuk menunjuk seorang wali dengan testament (2 a, b, c diatur dalam 140 B.W.) ;
3. Tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Hal ini (pasal 141 B.W.) dirasakan berlebihan (*overbadig*), oleh karena pasal 1063 B.W. telah mengatur pula larangan untuk melepaskan hak mewaris dari orang yang masih hidup. Disamping itu masih ada ketentuan lain yaitu pasal 1334 ayat 2 B.W. yang melepaskan warisan yang belum terbuka (jatuh meluang atau sama dengan *de nog niet opengevallen erfenis*). Meskipun dengan kesepakatan orang yang bersangkutan sendiri ;
4. Tidak dibuat perjanjian bahwa salah satu pihak akan memikul hutang yang lebih besar, dari bagiannya dalam aktiva.

Bagaimana kalau calon suami istri mengadakan perjanjian yang demikian?

Apakah akibatnya ? Beberapa sarjana hukum berpendapat, bahwa dalam hal ini, pasiva harus dibagi menurut imbangannya.

**Pitlo** berpendapat bahwa perjanjian itu harus dianggap tidak ada, sebab hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan tentang tentang kebersamaan harta perkawinan, artinya suami isteri masing-masing akan menanggung separo bagian ;

5. Calon suami isteri tidak boleh membuat perjanjian (*beding*) dengan kata-kata umum (*in algemene bewoordingen*) bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur dalam undang-undang negara asing, atau oleh adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan-peraturan, setempat yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini diadakan untuk kepastian hukum. Jadi, yang diperbolehkan adalah jika isi undang-undang negara asing atau hukum adat kebiasaan itu dirumuskan sedetail atau sejelas-jelasnya.<sup>16</sup>

### **3. PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Perjanjian kawin belum merupakan lembaga hukum yang populer di Indonesia, namun demi menampung kebutuhan sebagian anggota masyarakat dan perkembangan hukum di kemudian hari, Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai perjanjian kawin di dalamnya. Sebenarnya Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatakan tentang

<sup>16</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *opcit*, hal. 85-86

“Perjanjian Kawin”. Disana hanya dikatakan, bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan “Perjanjian Tertulis”, tetapi karena pasal 29 ditaruh di bawah Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, maka kita menyimpulkan, bahwa “Perjanjian Tertulis” yang dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah perjanjian perkawinan.<sup>17</sup>

Pasal 29 ayat (1) menyatakan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat kita ketahui tiga hal. Pertama, yang berhak mengadakan perjanjian kawin adalah kedua belah pihak yaitu suami istri atau calon suami istri. Kedua, perjanjian tersebut harus tertulis baik dalam akta di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik, asal perjanjian tersebut kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan. Ketiga, perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Syarat umur didalam pembuatan perjanjian kawin tidak disebutkan, hanya dari ketentuan yang mengatakan, bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu perkawinan, yaitu untuk mempelai laki-laki paling sedikit telah mencapai umur 19 tahun dan mempelai perempuan 16 tahun. Namun perjanjian kawin juga dapat dibuat sebelum perkawinan. Kata-kata “sebelum perkawinan dilangsungkan” harus diartikan, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut ditujukan kepada mereka-mereka yang belum dewasa dan cakap

---

<sup>17</sup> J. Satrio, *opcit*, hal. 219.

untuk melakukan tindakan hukum.<sup>18</sup>

Dalam pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 ditetapkan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya. Orang tua mewakili anak-anak tersebut dalam segala perbuatan hukum, dan perwalian meliputi baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartanya. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dalam hal mempelai laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 18 tahun atau sebelumnya tidak pernah menikah, maka mereka boleh membuat perjanjian kawin sendiri baik sebelum maupun pada saat melakukan pernikahan.
- b. Dalam hal mempelai perempuan telah mencapai umur untuk menikah, tetapi belum genap berumur 18 tahun dan sebelumnya belum pernah menikah, maka ia harus diwakili atau paling tidak didampingi (mendapat bijstand dari) oleh orang tua atau walinya.
- c. Dalam hal mempelai laki-laki maupun perempuan menikah dengan dispensasi umur, maka ia/mereka harus diwakili atau didampingi oleh orang tua atau walinya.<sup>19</sup>

Isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Hal ini tercermin dalam pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 220-221

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 222-223

Jadi perubahan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak. Kata “perjanjian” menegaskan kepada kita bahwa perubahan perjanjian kawin dilakukan dengan adanya sepakat antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Tentunya perubahan tersebut juga tidak boleh merugikan pihak ketiga, karena pihak ketiga (khususnya kreditor) adalah orang yang berkepentingan dengan keadaan harta perkawinan suatu keluarga, karena jaminan atas piutang-piutangnya sedikit banyak bergantung dari keadaan dan bentuk harta perkawinan debiturnya. Oleh karena itu, suami dan istri dapat merubah perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung asal dipenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Akan tetapi, undang-undang tidak menetapkan seberapa besar perubahan tersebut dapat diadakan. Karena undang-undang sendiri tidak memberikan pembatasan, maka para pihak dapat mengadakan perubahan yang seluas-luasnya, dari mulai memisahkan sama sekali harta perkawinan mereka (tidak ada harta bersama) sampai adanya percampuran harta secara bulat antara mereka, yang berarti tidak adanya harta pribadi dalam perkawinan tersebut.

#### **4. PERJANJIAN KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah perjanjian kawin telah diatur dalam pasal 45 – 52. Bentuk perjanjian kawin ini ada dua, yaitu :

- a. Taklik Talak, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sedangkan perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan

dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, tetapi perjanjian ini harus disahkan Pegawai Pencatat Nikah. Isi perjanjian mengenai pemisahan harta tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan perjanjian ini mengikat para pihak terhitung sejak tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Masalah perjanjian kawin ini memang tidak diatur secara jelas dalam Hukum Islam, tetapi Hukum Islam mengatur masalah penyelesaian harta bersama. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bersama baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedang terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, di dalam hukum adat dikenal sebagai harta *gono-gini* (Jawa Timur), *guna kaya* (Jawa Barat), dan *harta suarang* (Minangkabau). Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga, sedangkan harta tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, baik suami maupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah dari perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai harta bersama antara suami dan istri penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Apabila terjadi perceraian diantara suami istri tersebut, harta bersama dengan pembagian masing-masing pihak mendapat seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>20</sup>

Di dalam Hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya jika terjadi perceraian antara suami dan istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan : "*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan*". Dari khaidah hukum ini, jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. Dalam surat An Nisa' ayat 32 disebutkan : " Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan ". Ayat ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian harta bersama harus dilakukan secara adil dalam pembagian antara suami dan istri. Dalam praktek sehari-hari bila terjadi perceraian di antara suami istri, biasanya harta bersama

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 34

dibagi dua dengan pembagian yang sama rata, ini dapat dilihat di mana Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya dalam pemeriksaan kasasi selalu menentukan bahwa pembagian harus secara *fifty-fifty*.<sup>21</sup>



<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 144



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. METODE PENDEKATAN

Metode penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif ini, maka digunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana ketiga aturan hukum yaitu BW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang sistem hukum perkawinan, khususnya dalam hal pelanggaran perjanjian kawin. Masukan dari ketiga aturan hukum tersebut diharapkan dapat ditemukan konsep hukum tentang pelanggaran perjanjian kawin yang sesuai untuk semua golongan penduduk.

#### B. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

##### 1. Jenis Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini terfokus pada data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan meliputi BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para sarjana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan sekunder ini berupa buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, artikel, browsing dari internet, berita dari media cetak maupun elektronik.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data primer yang terdiri dari berbagai bahan hukum antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Kantor Notaris.

## C. TEKNIK PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Data yang terdiri dari berbagai bahan hukum tersebut diperoleh dengan cara penelusuran pustaka dan dokumentasi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang meliputi BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung yaitu berita-berita dari media cetak maupun

elektronik, artikel, jurnal, browsing dari internet dan pendapat para pakar hukum yang terkait dengan permasalahan serta dokumen-dokumen yang ada di lembaga yang berwenang (Notaris) atau juga dokumen lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang telah dipublikasikan.

#### **D. TEKNIK ANALISA BAHAN HUKUM**

Data yang terdiri dari berbagai bahan hukum dianalisis dengan cara mengelompokkan dan mengabstraksikan aturan-aturan hukum atau perundang-undangan, yang dibantu dengan metode penafsiran menurut bahasa dan penafsiran teleologis atau sosiologis. Yang dimaksud penafsiran menurut bahasa adalah menganalisa peraturan perundang-undangan dengan cara menafsirkan tiap kata atau tiap kalimat pada peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penafsiran teleologis atau sosiologis adalah menganalisa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah undang-undang tersebut masih sesuai dengan perkembangan masyarakat.

#### **E. DEFINISI KONSEP**

- Perbandingan adalah mengemukakan persamaan dan perbedaan peraturan yang mengatur hal yang sama tapi isinya berbeda.
- Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Perjanjian kawin adalah kesepakatan antara seorang pria dan wanita yang

akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN MENURUT BW, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974, DAN KHI

##### 1. Persamaan Sistem Hukum Perkawinan Menurut BW, UU No. 1 Th. 1974, dan KHI

Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan tatanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Oleh karena itu jika tidak ada pedoman yang mengikat tentu banyak pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan.

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama, misalnya dalam hal perumusan pengertian perkawinan. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara pria dan wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian yang dimaksud adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara pria dan wanita yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ijin dari orang tua juga diperlukan bagi mereka yang belum dewasa dalam melakukan suatu perkawinan seperti yang diatur dalam BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan KHI.

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang baik fisik maupun mental, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh karena itu, perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi, harus ada kedua-duanya sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan mempunyai akibat hukum, salah satunya adalah akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah harta perkawinan. Menurut ketiga aturan hukum tersebut, aturan tentang harta perkawinan dapat disimpangi dengan dibuatnya perjanjian kawin oleh calon suami istri. Jadi dapat diketahui bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur harta perkawinan. Perjanjian kawin tersebut berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan.

Perjanjian kawin ini berlaku sebagai undang-undang bagi yang

membuatnya, seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain. Oleh karena itu, perjanjian kawin yang telah dibuat ini tidak boleh dilanggar dan tentunya pelanggaran ini mempunyai akibat hukum sesuai dengan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Perbedaan Sistem Hukum Perkawinan Menurut BW, UU No. 1 Th. 1974, dan KHI**

### **2.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgelijk Wetboek. Apakah artinya itu? Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>22</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menganut asas monogami yang sifatnya mutlak, artinya tidak dapat disimpangi. Menurut pasal 27 BW, seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan ini tidak boleh dilanggar sehingga apabila dilanggar maka perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya adalah batal demi hukum atau tidak sah.

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat-akibat yang

---

<sup>22</sup> Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hal. 23

penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Akibat perkawinan terhadap person suami istri adalah timbulnya hubungan hukum antara suami istri, yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban yang muncul disini adalah hak dan kewajiban yang bersifat personlijk/pribadi, yang tidak dapat dinilai dengan uang atau lebih tepat tidak mempunyai nilai ekonomis.<sup>23</sup>

Di samping itu, perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang lain yaitu akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri. Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.<sup>24</sup>

Di dalam pasal 119 ayat (1) BW ditetapkan bahwa “sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri”. Berdasarkan peraturan tersebut maka tersimpul suatu asas dasar hukum harta perkawinan menurut BW, yaitu bahwa antara suami istri di dalam perkawinan terdapat persatuan bulat harta kekayaan. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian pada prinsipnya di dalam satu keluarga terdapat satu kekayaan milik bersama, dari yang semula merupakan harta masing-masing suami istri sekarang menjadi harta bersama dan sekarang harta pribadi tak ada lagi. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan *gemeenschap*.<sup>25</sup>

Pasal 120 BW mengatakan bahwa “sekadar mengenai laba-labanya,

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *opcit*, hal. 28

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 27

<sup>25</sup> Prof. Subekti, S.H., *opcit*, hal. 32



persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya". Selanjutnya pasal 121 BW mengatakan "sekadar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang suami-istri masing-masing yang terjadi, baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan". Beban-beban persatuan meliputi hutang-hutang suami dan istri, baik yang telah dibuat sebelum keduanya menikah, maupun hutang-hutang yang dibuat sepanjang perkawinan mereka. Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya persatuan harta suami istri bersifat menyeluruh, sebab meliputi baik yang sudah ada pada saat perkawinan maupun yang akan muncul sepanjang perkawinan mereka.

Dalam pasal 122 BW disebutkan bahwa "segala hasil dan pendapatan, seperti pun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan, harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan". Maksudnya adalah segala keuntungan yang didapat, maupun kerugian yang diderita, sepanjang perkawinan mereka adalah merupakan keuntungan yang didapat maupun kerugian yang ditanggung harta persatuan. Termasuk di dalamnya baik modal maupun bunganya.

Namun ada suatu pengeluaran yang oleh Undang-Undang dengan tegas dinyatakan menjadi beban para ahli waris, yaitu ongkos-ongkos penguburan, dengan ketentuan di mana pembentuk Undang-Undang hendak menyatakan, bahwa ongkos-ongkos/penguburan bukan merupakan beban harta

persatuan (beban harta warisan).<sup>26</sup>

Hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada di tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain pengurusan itu tak bertanggungjawab kepada siapa pun juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang tak bergerak atau seluruh atau sebagian dari semua benda-benda yang bergerak kepada lain orang selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3).<sup>27</sup>

Percampuran kekayaan suami istri yang tersebut di atas berlaku selama perkawinan berlangsung dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Apabila orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, maka ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*). Inti dari perjanjian perkawinan ini adalah menghendaki supaya tidak semua kekayaan dari suami dan isteri dicampur menjadi satu milik bersama.

Perjanjian yang demikian ini, harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus dibuat dalam suatu akta notaris (pasal 147 BW). Isi perjanjian ini tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung (pasal 149 BW).

Perjanjian kawin ini memberikan kesempatan kepada calon suami istri untuk mengadakan kesepakatan bahwa tidak akan ada percampuran kekayaan secara bulat, melainkan akan ada campur kekayaan secara terbatas atau akan tidak ada sama sekali percampuran kekayaan.

---

<sup>26</sup> J. Satrio, *opcit*, hal. 41

<sup>27</sup> Prof. Subekti, S.H., *opcit*, hal. 32

Pada azasnya mengenai bentuk dan isi dari perjanjian kawin tersebut adalah bebas, asal tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. Juga tidak boleh bertentangan dengan beberapa ketentuan yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur beberapa larangan mengenai isi dari perjanjian kawin, antara lain :

- 1) Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (pasal 139 BW).
- 2) Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh BW diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan, bahwa si istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri, tidak turut pada suami (pasal 140 ayat 1 BW).
- 3) Dalam perjanjian itu suami dan istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel tinggalkan anak-anak mereka (pasal 141 BW).
- 4) Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal ada campur kekayaan, apabila milik bersama itu dihentikan si suami atau si istri akan membayar bagian hutang, yang melebihi perimbangan dengan keuntungan milik bersama (pasal 142 BW).
- 5) Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (pasal 143 BW).

Suami dan istri adalah bebas untuk membatasi kebersamaan harta (*algehele gemeenschap van goederen*). Hanya dengan membaca ketentuan-ketentuan dalam akta perjanjian kawin, orang dapat mengetahui bagaimanakah kebersamaan harta kekayaan bulat dan kekuasaan suami itu telah dibatasi.

Dari segi teknik pembuatan akta harus pula diperhatikan dengan seksama pasal 165 BW dan pasal 150 BW. Barang-barang bergerak milik suami atau istri yang dibawa dalam perkawinan, harus dicantumkan dalam perjanjian kawin, dan atau dalam suatu surat pratelaan tersendiri (daftar barang) ditandatangani oleh Notaris dan para yang berkepentingan, dan dilekatkan pada minit akta perjanjian kawinnya, dimana dinyatakan bahwa surat pratelaan itu dilekatkan dan sebaiknya dinyatakan dengan tegas bahwa apa yang tercantum dalam surat pratelaan (daftar) tadi satu per satu harus dianggap tertulis dalam akta, minit perjanjian kawin tersebut. Tanpa bukti itu, maka barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan (milik bersama).<sup>28</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur secara khusus dua macam perjanjian kawin yaitu persatuan untung dan rugi (*gemeenschap van winst en verlies*), dan persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Mengenai perjanjian kawin dengan harta terpisah seluruhnya atau yang biasa dikenal dengan tidak ada harta kebersamaan sama sekali (*algehele uitsluiting van gemeenschap*), yang terbanyak kita dapati dalam praktek di Indonesia, malahan tidak secara khusus diatur dalam BW.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur kebersamaan harta “untung dan rugi” dan kebersamaan “hasil dan pendapatan” merupakan contoh kebersamaan harta terbatas yang isinya kurang jelas dan tidak lengkap, sehingga menimbulkan penafsiran-penafsiran yang saling bertentangan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, kebersamaan hasil dan pendapatan hanya diatur dalam satu pasal saja (pasal 164 BW). Beberapa

---

<sup>28</sup> Djoko Soepadmo, S.H., Teknik Pembuatan Akta Seri A, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1996, hal. 133

sarjana menganjurkan jika seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi atau kebersamaan hasil dan pendapatan, seyogyanya orang tersebut membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang lebih jelas daripada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 155 dan 147 BW. Sehingga tercapailah kepastian hukum tentang diperkenankannya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 155 sampai dengan pasal 167 BW, dengan syarat tidak melanggar larangan-larangan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas.<sup>29</sup>

Pada kebersamaan untung dan rugi yang menjadi milik dan beban bersama adalah keuntungan yang diperoleh sepanjang perkawinan dan kerugian yang diderita sepanjang perkawinan pula. Harta kekayaan (aktiva dan passiva) suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta kekayaan yang masing-masing mereka peroleh dengan cuma-cuma (sebagai hadiah/schenking, warisan, legaat) sepanjang perkawinan, modal mereka tetap milik pribadi suami atau istri dan tidak masuk dalam kebersamaan. Dengan demikian, maka terdapat 3 macam harta kekayaan :

- a) milik pribadi (modal) suami ;
- b) milik pribadi (modal) istri ;
- c) untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan.<sup>30</sup>

Di dalam pasal 157 BW dimasukkan sebagai keuntungan karena ada “tambahan” harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan yang disebabkan oleh :

<sup>29</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *opcit*, hal. 89

<sup>30</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hal. 66-67

- 1) “hasil harta kekayaan mereka” seperti sewa rumah, bunga uang, dividen saham dan sebagainya serta pendapatan mereka masing-masing, berkat usaha dan kerajinan mereka ;
- 2) “tabungan pendapatan-pendapatan yang tidak terhabiskan” (misalnya, pendapatan-pendapatan yang telah dikurangi dengan berbagai pengeluaran).<sup>31</sup>

Di situ hanya dikatakan dalam pasal 157 BW, bahwa segala keuntungan dari kekayaan dan pekerjaan masing-masing menjadi milik bersama, dan dalam pasal 158, pasal 160 dan pasal 161 BW ditentukan, apa yang tidak dapat menjadi milik bersama, yaitu :

- a) Menurut pasal 158 : barang-barang yang diperoleh secara warisan hibah wasiat atau hibah biasa ;
- b) Menurut pasal 160 : penambahan nilai harga dari barang-barang ;
- c) Menurut pasal 161 : segala perbaikan yang diadakan pada barang-barang, milik masing-masing; sebagai contoh disebutkan tanaman-tanaman yang menjadi lebih banyak (aanwas), tanah di pantai laut atau sungai bertambah oleh karena surut airnya, tambahan yang dilekatkan pada barang-barang oleh pekerjaan tukang kayu.<sup>32</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian adalah tiap berkurangnya harta kekayaan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan. Segala hutang suami istri bersama yang dibuat sepanjang perkawinan harus dihitung sebagai hutang bersama. Yang tidak termasuk kerugian ialah : penurunan harga (pasal 160 BW), kerusakan atau pengurangan nilai barang, karena

<sup>31</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *opcit*, hal. 91

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *opcit*, hal. 120

kebakaran, banjir, hanyut, dan lain-lain. Semua itu bukan termasuk kerugian harta persatuan tetapi kerugian masing-masing pihak (pasal 162 BW).

Dalam membuat perjanjian kawin untuk persatuan untung dan rugi, Notaris memperhatikan model-model akta yang sudah standard dan memperhatikan keinginan para pihak. Untuk itu sebagai contoh dapat diambil dari akta Notaris. Pada model akta persatuan untung dan rugi terdapat 7 pasal yang akan diuraikan seperti di bawah ini. Pasal 1 menyebutkan bahwa “Antara suami istri akan berada dalam persatuan untung dan rugi”. Maksud dari pasal tersebut adalah suami istri telah memperjanjikan bahwa dalam perkawinan mereka tidak terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat, tetapi hanya akan ada persatuan harta kekayaan secara terbatas yaitu persatuan untung dan rugi. Berdasarkan pasal 155 BW, jika dalam perjanjian kawin akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka akan terjadi tidak adanya persatuan/kebersamaan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang. Untung yang didapat dan kerugian yang diderita suami istri selama perkawinan dibagi dan dipikul suami istri berdua. Ini berarti bahwa barang-barang yang didapat suami istri selama perkawinan menjadi milik suami istri bersama untuk bagian yang sama.

Pasal 2 menyebutkan selain yang disebut dalam pasal 157 dan selanjutnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka termasuk juga dalam arti untung ialah semua dan segala sesuatu yang diperoleh suami istri atau salah seorang dari mereka karena kebetulan atau karena keuntungan yang tidak disangka-sangka. Barang-barang bawaan suami atau istri yang tidak jelas disebut dalam perjanjian kawin dianggap sebagai keuntungan (pasal 165 BW).

Pasal 3 menyebutkan semua beban dan pengeluaran rumah tangga dipikul oleh persatuan harta bersama yaitu oleh suami dan istri seperti pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan, semua beban pajak. Selain itu, yang termasuk dalam kerugian, yang tercantum dalam pasal 157 BW, yaitu tiap berkurangnya harta kekayaan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan dan yang diatur dalam pasal 163 BW yaitu hutang-hutang suami istri sepanjang perkawinan.

Pasal 4 berbunyi “Apabila harta yang dibawa pada perkawinan atau diperoleh selama perkawinan oleh suami/istri, tidak ada lagi pada waktu pecahnya persatuan harta kekayaan, pihak tadi berhak mengambil harta yang untuk menggantinya dari persatuan harta kekayaan. Jika jumlahnya uang yang diterima tadi tidak jelas, maka oleh persatuan harta kekayaan akan diganti sejumlah sama dengan harga harta pada waktu perkawinan atau jika diperoleh sesudahnya, pada waktu perolehan”. Maksud dari pasal ini adalah apabila harta suami atau istri telah terjual pada saat perkawinan, maka harta tersebut akan diganti dari persatuan harta kekayaan sejumlah harga harta pada waktu perkawinan atau pada waktu perolehan.

Pasal 5 menerangkan bahwa istri akan mengurus harta kekayaannya sendiri dan ia akan menyerahkan penghasilannya kepada suami sebagai pengurus persatuan harta kekayaan. Karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomer 3 tahun 1963 maka pasal 108 BW dan pasal 110 BW dianggap tidak berlaku lagi, sehingga masalah istri mengurus harta kekayaannya sendiri tersebut tidak jadi persoalan.



Pasal 6 menyatakan bahwa pakaian dan perhiasan badan dari masing-masing suami istri yang ada pada waktu putusnya perkawinan, akan dianggap milik mereka yang biasa memakainya atau untuk siapa ditujukan pemakaiannya.

Pada pasal 7 telah dinyatakan bahwa harta bergerak yang diperoleh salah satu suami istri dari warisan, hibah wasiat atau hibah harus dicantumkan dalam surat pertelaan. Jika tidak ada surat pertelaan maka suami atau istri yang mempunyai hak tidak berhak mengambil sebagai miliknya. Akan tetapi suami atau istri yang mempunyai hak dapat membuktikan kepemilikannya dengan semua jalan yang diperbolehkan oleh hukum. Pasal ini juga memberikan contoh redaksi dimana barang-barang yang dibawa dalam perkawinan oleh calon suami istri tercantum dalam suatu pertelaan atau daftar yang bermaterai cukup yang dilekatkan pada aktanya dan adanya pernyataan bahwa satu per satu harus dianggap dicantumkan pada minit aktanya seperti yang dimaksud dengan pasal 165 BW dan atau yang dimaksud dengan pasal 150 BW.

Setelah perjanjian kawin ini mulai berlaku, maka para pihak tidak boleh melanggar isi perjanjian. Berdasarkan pasal-pasal dan aturan-aturan mengenai persatuan untung dan rugi di atas dapat diketahui bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi, yaitu istri mendapat keuntungan dari persatuan harta kurang dari setengah bagian, istri tidak menyerahkan penghasilannya kepada suami, atau suami tidak mau membayar hutang yang dibuat oleh istri pada waktu perkawinan, atau suami mengambil harta persatuan untuk melunasi hutangnya sendiri yang telah dibuat sebelum

perkawinan (hutang bawaan), atau suami tidak mau mengambil harta persatuan untuk mengganti harta istri yang terjual pada saat perkawinan, atau suami menjual atau menjaminkan harta milik istri tanpa persetujuannya atau sebaliknya, dan sebagainya.

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, BW hanya mengaturnya dalam satu pasal saja, yaitu pasal 164. Dengan demikian ketentuan tentang kebersamaan hasil dan pendapatan masih kurang lengkap sifatnya dan masih kurang jelas dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan lain tentang kebersamaan untung dan rugi. Ketentuan dalam perjanjian kawin yang antara suami dan istri hanya akan ada kebersamaan hasil dan pendapatan, berarti bahwa tidak akan ada kebersamaan harta yang menyeluruh menurut undang-undang dan juga tidak akan ada kebersamaan untung dan rugi.

Yang dimaksud dengan persatuan hasil dan pendapatan ialah tiap bertambahnya harta kekayaan sepanjang perkawinan, hasil-hasil pendapatan suami istri dari usaha dan pekerjaan, tabungan-tabungan. Jelasnya semua dan segala sesuatu yang diperoleh suami istri dalam perkawinan itu yang disebut hasil dan pendapatan atau harta bersama, yang dipakai untuk membiayai keperluan rumah tangga. Menurut pasal 167 BW, sebagai hasil dan pendapatan terhitung pula segala hibah wasiat, hibah atau pembayaran-pembayaran tahunan, bulanan, mingguan atau sejenis itu seperti juga setiap cagak hidup. Demikian halnya pada kebersamaan hasil dan pendapatan, juga terdapat kemungkinan adanya tiga jenis harta kekayaan yaitu : harta kekayaan suami, harta kekayaan istri, dan harta kekayaan kebersamaan hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan ini dahulu terdapat

banyak pendapat, tetapi sekarang dapat dikatakan bahwa pada umumnya orang berpendapat : kebersamaan tersebut dalam banyak hal sama dengan kebersamaan untung dan rugi. Perbedaannya, apabila kebersamaan tersebut menunjukkan kerugian (saldo negatif) maka suami yang mengurus kebersamaan itu. Dengan kata lain, suami yang harus memikul seluruh kerugian. Apabila kebersamaan itu menimbulkan keuntungan, maka keuntungan ini dibagi antara suami istri. Jadi bagi istri yang tidak mengurus kebersamaan hanya ada kemungkinan untuk mendapat sebagian dari keuntungan, dan tidak ada kemungkinan untuk diwajibkan turut memikul sebagian dari kerugian. Hutang-hutang bersama termasuk dalam kebersamaan. Untuk hutang-hutang, pihak istri tidak bertanggung jawab, dan itu harus dibayar oleh kebersamaan. Apabila harta bersama tidak cukup untuk membayar hutang-hutang tersebut, maka sisanya harus dibayar oleh suami. Hutang-hutang si istri sendiri, bukan termasuk dalam hutang kebersamaan sehingga dengan demikian harus dibayar oleh istri.<sup>33</sup>

Selanjutnya akan dibahas tentang akta Notaris yang berisi persatuan hasil dan pendapatan. Pada pembuatan perjanjian kawin tentang persatuan hasil dan pendapatan ini, Notaris juga memperhatikan model akta yang sudah standard dan keinginan para pihak. Pasal 1 pada perjanjian kawin ini menyatakan bahwa “antara suami istri berada dalam persatuan harta hasil dan pendapatan yang selanjutnya dalam akta ini akan disebut Persatuan Harta”. Maksud pasal ini adalah suami istri telah memperjanjikan bahwa persatuan harta kekayaan mereka hanya secara terbatas yaitu sebatas persatuan hasil dan

---

<sup>33</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *opcit*, hal 95

pendapatan. Menurut pasal 164 BW ditentukan bahwa apabila antara suami istri diperjanjikan hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, maka ini berarti secara diam-diam tidak ada persatuan untung dan rugi. Dengan demikian disini terdapat harta kekayaan suami, harta kekayaan istri, dan harta milik bersama sebagai hasil dari keuntungan dan pendapatan dari suami istri.

Sedangkan bunyi pasal 2 sampai dengan pasal 7 perjanjian kawin persatuan hasil dan pendapatan ini mempunyai kesamaan dengan pasal 2 sampai dengan pasal 7 persatuan untung dan rugi seperti yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dan aturan mengenai persatuan hasil dan pendapatan, maka dapat kita ketahui bentuk-bentuk pelanggaran perjanjian kawin persatuan hasil dan pendapatan, yaitu istri hanya memperoleh kurang dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari keuntungan persatuan harta, atau istri dipaksa membayar semua kerugian dari persatuan harta, atau suami harus membayar hutang bawaan istri atau sebaliknya, atau istri tidak menyerahkan penghasilannya kepada suami, atau suami tidak mau mengambil harta persatuan untuk mengganti harta istri yang terjual pada saat perkawinan, atau suami menjual atau menjaminkan harta milik istri tanpa persetujuannya atau sebaliknya, dan sebagainya. Pada dasarnya isi perjanjian kawin tentang persatuan untung dan rugi dengan persatuan hasil dan pendapatan adalah tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan hanya terletak pada pembagian sisa harta pada waktu putusnya perkawinan.

Selain perjanjian kawin persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan di atas, masih ada lagi perjanjian kawin pisah harta sama

sekali. Dalam praktek kebanyakan akta perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris adalah perjanjian kawin dimana tidak ada persatuan harta kekayaan sama sekali. Apabila calon suami istri menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan bahwa antara mereka (calon suami istri) tidak akan ada percampuran harta dan di samping itu secara tegas menyatakan bahwa di samping itu mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi. Hal ini sesuai dengan pasal 144 BW.

Dengan adanya perjanjian kawin yang seperti itu, maka masing-masing suami istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan dan di samping itu karena setiap bentuk persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka masing-masing peroleh sepanjang perkawinan, baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami dan istri yang bersangkutan. Dengan demikian di sini hanya ada dua kelompok harta dalam perkawinan, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.

Walaupun istri dengan perjanjian kawin seperti tersebut di atas, tetap menjadi pemilik dari harta yang dibawa dan diperolehnya sepanjang perkawinan, tetapi mengenai pengurusan atas harta tersebut tetap berlaku asas umum, sebagai yang disebut dalam pasal 105 ayat 3, yaitu bahwa suamilah yang mengurus harta pribadi istri, kecuali istri secara sah memperjanjikan yang sebaliknya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> J. Satrio, *opcit*, hal 165

Mengenai apa-apa saja yang boleh dilakukan suami atau dengan perkataan lain, sejauh mana wewenang pengurusan suami atas harta pribadi istri, tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, tetapi pasal 105 ayat 5 memberikan sedikit gambaran mengenai hal itu, dengan menentukan apa yang tak boleh dilakukan sang suami, yaitu ia dilarang menjual atau membebani harta tak bergerak milik istri tanpa persetujuannya.

Dalam hal membuat perjanjian kawin ini, Notaris umumnya juga memperhatikan model-model akta-akta yang sudah standard dengan juga memperhatikan keinginan pihak-pihak. Maksudnya agar tidak ada yang tertinggal dalam perjanjian kawin tersebut. Hal ini dikarenakan berdasar sistem BW kalau perkawinan sudah dilangsungkan perjanjian kawin itu sudah tidak boleh diubah lagi. Selanjutnya akan diberikan contoh akta Notaris yang berisi tentang tidak adanya persatuan harta kekayaan yang terdiri dari 7 pasal.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pasal 144 BW menyatakan bahwa tidak adanya persatuan harta kekayaan tidak berarti tidak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali kalau hal itu dengan tegas ditiadakan. Oleh karena itu dalam akta ini yang merupakan perjanjian kawin dimana diperjanjikan tidak ada persatuan harta kekayaan juga harus disebutkan teristimewa tidak akan terjadi persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan. Tentu saja tentang perumusannya dalam aktanya dapat berbeda, yang satu dengan yang lainnya. Perumusan mengenai hal tersebut dirumuskan dalam pasal 1.

Pasal 2 menyebutkan bahwa istri akan mengurus sendiri harta kekayaannya dan bebas menikmati hasil kekayaannya. Dalam hal ini istri tidak memerlukan bantuan dari suami. Hal ini diperbolehkan karena

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomer 3 tahun 1963 maka pasal 108 BW dan pasal 110 BW dianggap tidak berlaku lagi. Akan tetapi jika dalam kenyataannya suami melakukan pengurusan harta kekayaan istrinya, maka dia harus bertanggung jawab atas pengurusan itu.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa ongkos-ongkos untuk keperluan rumah tangga ditanggung oleh suami dan istri masing-masing untuk separuh bagian. Tentang jumlah berapa yang harus disumbangkan oleh istri untuk keperluan tersebut tidak diharuskan separuh bagian boleh juga kurang dari itu, akan tetapi harus ada sumbangan tertentu dari istri untuk membantu rumah tangga dan pendidikan anak-anak (pasal 145 BW). Kalau tidak disebutkan berapa jumlahnya istri ikut menyumbang, maka menurut pasal 146 BW segala hasil dan pendapatan dari harta kekayaan istri adalah tersedia bagi si suami.

Pasal 4 mengatur bahwa apabila suami dan/atau istri mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa untuk kepentingan pihak yang lain, maka preminya akan dianggap sebagai biaya-biaya yang dimaksud dalam pasal 3 di atas, sehingga premi ditanggung oleh suami dan istri.

Dalam pasal 5 telah dijelaskan bahwa benda-benda tidak bergerak, surat-surat berharga, hak-hak penagihan, kendaraan-kendaraan bermotor, dan kapal-kapal adalah milik dari atas nama siapa benda-benda tersebut tertulis (suami atau istri).

Pasal 6 menyatakan bahwa barang-barang bergerak selama perkawinan yang diperoleh karena hibah, warisan, hadiah, atau dengan cara lain yang diberikan kepada suami/istri harus tertulis dalam surat pertelaan. Suami dan istri saling membantu dalam menyelesaikan surat pertelaan tersebut. Dalam

hal ada perjanjian kawin dengan tidak ada kebersamaan harta sama sekali, maka pembuktian mengenai masuknya barang-barang bergerak milik calon suami istri diatur dalam pasal 150 BW. Pasal 150 BW tersebut menentukan soal masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat efek, dan surat-surat piutang lainnya atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan sebuah surat pertelaan, yang ditandatangani oleh Notaris dan para yang bersangkutan, surat mana harus dilekatkan pula pada surat asli perjanjian kawin dalam mana tentang hal itu harus dicantulkannya dalam minitnya/aslinya.

Pasal 7 menyatakan bahwa pakaian, perhiasan, buku-buku, surat-surat, alat-alat, dan perabot-perabot yang berhubungan dengan study atau pekerjaan masing-masing pihak yang ada pada waktu putusya perkawinan, akan dianggap milik mereka yang biasa memakainya.

Sedangkan mengenai barang-barang bergerak selama perkawinan yang didapat suami istri hendaknya dicantumkan pada akhir akta atau dibuatkan suatu daftar atau dalam prakteknya lebih baik berupa buku besar dimana dicantulkannya asal usul peroleh barang-barang tersebut. Sebab kalau tidak diadministrasi secara baik-baik maka kalau perkawinan sudah berlangsung lama, maka akan sulit untuk meneliti kembali asal usul barang-barang tadi.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dan aturan-aturan mengenai perjanjian kawin dengan tidak ada kebersamaan harta sama sekali, maka dapat dianalisa bentuk-bentuk pelanggaran perjanjian kawin yang mungkin terjadi, misalnya suami menjual atau membebani harta tak bergerak milik istri tanpa



persetujuannya, atau suami harus membayar hutang pribadi istri baik hutang bawaan maupun hutang yang dibuat selama perkawinan untuk kepentingan pribadi atau sebaliknya, atau suami tidak mau bertanggung jawab atas pengurusannya terhadap harta istri jika terjadi kehilangan pada harta istri, atau suami/istri tidak mau memikul pengeluaran dan biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan sebagainya.

## **2.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Prinsip-prinsip atau asas-asas dari perkawinan telah diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, yang meliputi :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun

demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- 4) Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Perkawinan ini mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri. Masalah harta kekayaan suami dan istri ini telah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 yang menentukan :

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, di dalam suatu perkawinan terdapat lebih dari satu kelompok harta, yaitu :

- a) Harta bersama
- b) Harta pribadi, yang meliputi :
  1. Harta bawaan suami
  2. Harta bawaan istri
  3. Harta hibahan/warisan suami
  4. Harta hibahan/warisan istri

Yang dimaksud dengan harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja, artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati) maupun karena perceraian (cerai hidup). Yang termasuk dalam harta bersama adalah :

- 1) Hasil dan pendapatan suami
- 2) Hasil dan pendapatan istri
- 3) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu

diperoleh sepanjang perkawinan.<sup>35</sup>

Ketentuan tentang harta bersama juga diatur pada pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwa suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini suami istri dapat bertindak “asal” ada persetujuan kedua belah pihak. Mengingat bahwa harta bersama merupakan milik bersama suami istri, maka ketentuan pasal 36 ayat 1 tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa suami dan istri atau kedua-duanya wenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama. Dalam hal suami istri bercerai, masalah pembagian harta bersama disebutkan dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Harta yang sudah dimiliki suami/istri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta ini dapat disebut harta pribadi suami/istri. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan harta pribadi adalah harta yang dibawa oleh suami dan atau istri ke dalam perkawinan, jadi harta itu sudah ada sebelum perkawinan.

Dalam pasal 36 ayat 2 juga mengatur ketentuan tentang harta pribadi dan telah disebutkan bahwa : “Menegenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

(a) Kata “hak sepenuhnya” pada pasal 36 ayat 2 menunjukkan bahwa hak

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 189

yang paling penuh adalah hak milik dan orang yang mempunyai hak milik mempunyai wewenang yang paling luas, meliputi hak pengurusan (beheer) maupun pemilikan (beschikking).

- (b) Kata “masing-masing” dalam pasal 36 ayat 2 menunjukkan kepada kita bahwa untuk itu mereka, suami dan istri, dapat bertindak sendiri-sendiri, tanpa bantuan, kuasa, maupun persetujuan yang lain (suami atau istrinya). Tentu saja suami/istri boleh bertindak untuk dan atas nama pihak yang lain, berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya.
- (c) Prinsip Undang-Undang Perkawinan (pasal 31 ayat 2), dimana baik suami maupun istri wenang untuk melakukan tindakan hukum.<sup>36</sup>

Ketentuan mengenai harta kekayaan di atas dapat dilanggar apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian kawin. Pada prinsipnya, perjanjian kawin dibuat untuk mempersatukan harta kekayaan suami istri. Apabila pada awalnya harta kekayaan dalam perkawinan ada dua yaitu harta bersama dan harta pribadi, maka dengan dibuatnya perjanjian kawin harta kekayaan dalam perkawinan hanya ada satu yaitu harta bersama suami dan istri.

Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa ”pada waktu” atau ”sebelum” perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis tersebut adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian tersebut

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 200

tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2). Perjanjian perkawinan juga tidak boleh membatasi hak dan kewajiban suami-isteri karena hal tersebut merupakan hak asasi perkawinan itu sendiri. Perjanjian tersebut berlaku baik bagi suami istri yang bersangkutan maupun terhadap pihak ketiga (khususnya kreditur).

Pada dasarnya selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan sebagai perjanjian pada umumnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Juga dapat berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Apabila kita bandingkan antara pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pasal 29 Undang-Undang No. 1 Th. 1974 nampak perbedaannya. Tekanan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada “persatuan harta kekayaan” sedangkan Undang-Undang No. 1 Th. 1974 lebih terbuka tidak saja menyangkut perjanjian kebendaan tetapi juga yang lain, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Di dalam suatu acara perkawinan di kalangan penganut agama Islam di Tangkarakang terdapat perjanjian antara suami dan isteri yang tertulis di atas kertas bermaterai dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan dua orang saksi, bahwa atas permintaan mempelai wanita sang suami setelah perkawinan akan membangunkan rumah yang baik untuk tempat kediaman.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., *opcit*, hal 57

Kasus di Tanggungjawab di atas hanyalah salah satu contoh bentuk perjanjian kawin yang tidak menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan. Masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang dapat kita masukkan ke dalam perjanjian kawin, misalnya calon suami istri memperjanjikan bahwa dalam rumah tangga mereka tidak akan ada kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Perjanjian kawin ini juga dapat memperjanjikan tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam hal ini perjanjian tersebut berfungsi untuk mempersatukan harta kekayaan suami istri, sehingga tidak ada lagi kewenangan atas harta pribadi dan yang ada kewenangan atas harta bersama. Dengan demikian suami dan istri atau kedua-duanya wenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama asalkan ada persetujuan kedua belah pihak. Selain itu hutang suami dan istri baik sebelum maupun sesudah perkawinan, pelunasannya ditanggung bersama.

Meskipun sudah dibuatnya perjanjian kawin oleh calon suami istri, tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat perkawinan berlangsung masih saja ada pelanggaran isi perjanjian kawin. Bentuk pelanggaran tersebut misalnya suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak, atau suami tidak menepati janjinya bahwa akan membangun rumah atas nama istri. Sedangkan contoh pelanggaran perjanjian kawin tentang persatuan harta adalah suami atau istri melakukan tindakan hukum atas harta mereka tanpa persetujuan kedua belah pihak, atau suami/istri tidak mau membantu pelunasan atas hutang salah satu pihak yang dibuat sebelum perkawinan

berlangsung. Tentunya masih banyak lagi bentuk pelanggaran perjanjian kawin ini mengingat isi dari perjanjian kawin juga bermacam-macam.

### 2.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah atau kata zawaj. Yang dimaksud nikah menurut syara' adalah "Akad (ijab qobul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya".<sup>38</sup>

Menurut Sayuti Thalib : "Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia".<sup>39</sup>

Di lain pihak Al Qur'an memberi pengertian perkawinan itu dari segi tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut Al Qur'an : "Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah) pergaulan yang saling cinta mencintai (mawaddah) dan saling santun menyantuni (rahmah).<sup>40</sup>

Dari banyak pengertian seperti yang tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa pengertian perkawinan mempunyai arti yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan

<sup>38</sup> Drs. H. Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1978, hal. 1

<sup>39</sup> M. Idris Ramulyo, *opcit*, hal. 1

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 4



yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, dengan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

- 1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- 2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- 5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

- 6) Hukum Islam menganut asas poligami yang hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Lembaga perkawinan ini mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Adapun harta perkawinan yang dikenal dalam KHI tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Harta perkawinan tersebut telah diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, maka dapat disimpulkan bahwa KHI mengenal dua macam harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta pribadi suami istri.

Berbeda dengan sistem Hukum Perdata (BW), dalam Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan arti harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Dari pasal 89 dan 90 KHI dapat disimpulkan bahwa suami dan isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama. Pengertian menjaga disini berkaitan dengan keselamatan, keutuhan, dan keamanan harta bersama tersebut. Untuk memindahtangankan maupun melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama, suami atau isteri hanya bisa melakukannya dengan persetujuan pihak lain. Yang dimaksud dengan kata "pihak lain" sebagaimana tertera dalam pasal 92 KHI adalah jika yang melakukan perbuatan hukum itu suami, maka isteri harus menyetujuinya, demikian juga sebaliknya.

Harta bersama dapat berupa : (1) benda berwujud atau (2) benda tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban bersama. Hal-hal yang baru diuraikan ini disimpulkan dari pasal 91 KHI.

Dalam pasal 93 KHI telah disebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Apabila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (pasal 88 Kompilasi Hukum Islam).

Karena harta bersama merupakan harta bersama yang dimiliki suami dan isteri, maka diperlukan adanya ketentuan tentang pemilikan harta bersama jika terjadi putusnya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan mengenai hal itu tertuang dalam pasal 96 dan 97. Pasal 96 menegaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Artinya, yang separuh lagi menjadi harta warisan (hak si mati). Selanjutnya pasal 97 menegaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan di atas dapat disimpangi apabila telah ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Menurut pasal 47 ayat 2, perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena bagaimanapun juga suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban

menanggung kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini telah terjadi pemisahan harta seluruhnya atau tidak ada kebersamaan harta sama sekali. Harta yang mereka peroleh selama perkawinan bukan merupakan harta bersama tetapi menjadi harta pribadi, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum tidak perlu ada persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk biaya yang dibutuhkan untuk mengasuh anak, istri juga ikut membantu walaupun suami yang berkewajiban dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pelunasan hutang yang dibuat untuk keperluan keluarga ditanggung bersama oleh suami istri. Dalam perjanjian ini hendaknya dicantumkan apa saja barang suami dan apa saja barang istri seperti dalam perjanjian kawin menurut BW sehingga dapat dijadikan bukti kepemilikan. Pelanggaran yang mungkin terjadi atas perjanjian ini yaitu suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, atau istri tidak mau membantu dalam pelunasan hutang yang dibuat untuk keperluan keluarga, atau suami/istri mengambil harta istrinya/suaminya, dan sebagainya.

Pasal 49 menyatakan bahwa perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, dan dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Dalam perjanjian pencampuran harta pribadi yang meliputi semua harta, maka terdapat persatuan harta suami dan istri baik harta

sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh sesudah perkawinan. Suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga harta mereka tersebut. Apabila suami/istri akan melakukan perbuatan hukum atas harta mereka, maka harus ada persetujuan kedua belah pihak. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami/istri baik yang dibuat sebelum maupun sesudah perkawinan dan hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama atau menjadi tanggung jawab suami dan istri. Beberapa bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam perjanjian ini misalnya suami/istri dalam melakukan perbuatan hukum atas harta persatuan mereka tidak mendapat persetujuan dari pihak yang lain (istri/suami), atau suami tidak mau bertanggung jawab atas hutang yang dibuat istri atau sebaliknya.

Sedangkan mengenai perjanjian percampuran harta bawaan, maksudnya adalah suami istri sepakat untuk mempersatukan harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) tetapi tidak mempersatukan harta masing-masing yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hal ini suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan asalkan mendapat persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan, suami atau istri tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya sendiri. Meskipun harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dipersatukan, suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istri hendaknya juga ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan kalimat “mempersatukan harta masing-masing yang diperoleh sebelum

perkawinan (harta bawaan) tetapi tidak mempersatukan harta masing-masing yang diperoleh selama perkawinan” dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang suami/istri yang dibuat sebelum perkawinan dibebankan pada persatuan harta bawaan mereka, sedangkan hutang suami/istri (hutang pribadi) yang dibuat selama perkawinan dibebankan pada harta masing-masing suami/istri yang diperoleh selama perkawinan, tetapi hutang yang dibuat untuk keperluan keluarga merupakan tanggung jawab suami dan istri. Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan suami atau istri. Bentuk pelanggaran tersebut misalnya istri tidak memberi sumbangan untuk biaya kebutuhan rumah tangga, atau suami/istri tidak mau ikut bertanggung jawab atas pelunasan hutang yang dibuat untuk keperluan rumah tangga, istri tidak boleh membayar hutangnya yang telah dibuat sebelum perkawinan dengan persatuan harta bawaan atau sebaliknya.

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 50). Perjanjian perkawinan mengenai harta ini dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Akan tetapi, menurut KHI perjanjian kawin ini tidak hanya menyangkut tentang harta kekayaan dalam perkawinan, bisa juga memperjanjikan hal lain. Selain perjanjian kawin mengenai kedudukan harta

di atas, juga dapat ditambah dengan hal-hal yang lain asalkan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Syarat atau janji dalam akad perkawinan yang diperbolehkan misalnya janji bahwa syarat menyediakan rumah dalam masa satu bulan sesudah akad perkawinan, syarat bahwa suami harus memberi nafkah setiap bulannya, syara suami tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kepada anak maupun istri, dan sebagainya.<sup>41</sup> Selain itu pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.

Beberapa contoh syarat atau janji yang menurut hukum Islam dipandang menyalahi tujuan perkawinan misalnya :

- 1) Persyaratan bahwa suami tidak berpoligami.
- 2) Persyaratan bahwa suami tidak akan menyetubuhi isterinya, sedangkan diwaktu akad pernikahan itu terjadi, isteri telah layak untuk bersetubuh.
- 3) Persyaratan bahwa setelah bersetubuh harus jatuh talaknya, atau perjanjian bahwa setelah bersetubuh suami harus menalaknya.<sup>42</sup>

Selain janji di atas, masih ada contoh janji yang dipandang menyalahi tujuan perkawinan, misalnya perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja).

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi pada perjanjian ini yaitu suami belum menyediakan rumah dalam masa satu bulan sesudah akad perkawinan, suami tidak memberi nafkah setiap bulannya, suami melakukan kekerasan kepada anak dan istri, dan

<sup>41</sup> Drs. H. Zahri Hamid, *opcit*, 1978, hal. 45

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 45



sebagainya. Selain itu bentuk pelanggaran yang lain, misalnya pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, istri tidak diperlakukan adil oleh suami baik dari segi materi maupun waktu giliran bersama suami.

Selain perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam di atas, baik perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan maupun perjanjian yang mengatur hal lain, Kompilasi Hukum Islam juga mengenal macam perjanjian kawin yang lain, yaitu taklik talak. Pada dasarnya KHI mengenal dua macam perjanjian kawin, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 45 KHI).

Taliq at-talaq biasanya disebut dengan "taklik" (bahasa Indonesia) atau "taklek" (bahasa Jawa) ialah talak yang digantungkan. Ta'lik talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.<sup>43</sup>

Apabila seorang wanita (perempuan) khawatir akan terjadi nusyuz dari pihak suami (atau sikap tak acuh atau melalaikan kewajibannya), maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perjanjian perdamaian yang sebenarnya (Al Quran surat An-Nisa' ayat 128).<sup>44</sup>

Lembaga taklik talak ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, di mana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab qabul, mengucapkan lagi ikrar taklik talak (sighat taklik).

<sup>43</sup> Martiman Prodjohamidjojo, S.H., Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 101

<sup>44</sup> Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 136

Bunyi ta'lik talak yang sudah ditetapkan dalam surat nikah adalah sebagai berikut :

” Bismillaahirrahmanirrahiim.

Sesudah akad nikah saya .... bin .... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama .... binti .... dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang Iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas

Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial”.

Jadi syarat untuk putusya hubungan perkawinan dengan ta'lik talak ini ialah :

- 1) Terjadinya sesuatu hal yang diperjanjikan yaitu misalnya meninggalkan terus-menerus istrinya selama dua tahun tanpa memberi kabar dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun nafkah batin, dan sebagainya;
- 2) Sang istri tidak ridha (rela) atas kejadian atau peristiwa tersebut ;
- 3) Istri datang kepada Pengadilan Agama ;
- 4) Istri membayar iwadh sebagai penegasan tidak senangnya terhadap sikap suaminya dengan terjadinya peristiwa itu.

Dalam pasal 46 ayat 3 KHI telah disebutkan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Perjanjian taklik talak ini mengikat para pihak yaitu suami istri terhitung sejak dilangsungkannya perkawinan. Akan tetapi, pada prakteknya seringkali suami melanggar janjinya yang telah diucapkan dalam taklik talak sehingga banyak terjadi perceraian yang disebabkan karena pelanggaran taklik talak. Bentuk-bentuk pelanggaran taklik talak ini seperti :

- a) Suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut dan tanpa memberi kabar.
- b) Suami tidak memberi nafkah kepada istrinya selama tiga bulan dengan sengaja sehingga si istri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

- c) Suami selalu melakukan penyiksaan kepada istri, misalnya memukul atau melukai istri.
- d) Suami tidak mepedulikan istri selama enam bulan.

Selain bentuk pelanggaran di atas, ada beberapa contoh fakta kasus pelanggaran taklik talak yang ada di Pengadilan Agama Malang, yaitu :

- 1) Suami istri belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama perkawinan dan kemudian suami meninggalkan istri selama kurang lebih 3 bulan tanpa kabar. Kasus ini termasuk pelanggaran taklik talak yaitu memberi nafkah wajib kepada istri 3 (tiga) bulan lamanya.
- 2) Suami dan istri sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana suami tidak pernah memberikan penghasilan dan kurang terbuka dalam masalah penghasilan. Kemudian suami meninggalkan istri dan tidak pernah pulang kurang lebih 2,5 tahun lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin. Selama itu pula suami tidak mepedulikan istri sama sekali dan tidak meninggalkan barang apapun yang dapat digunakan jaminan hidup istri setiap harinya. Dalam hal ini suami melanggar taklik talak yaitu meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah kepada istrinya selama tiga bulan, dan tidak mepedulikan istri selama enam bulan.
- 3) Istri sering menjadi sasaran amarah suami bahkan suami juga pernah memukul istri. Kemudian suami istri tersebut pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan suami tetap memberi nafkah lahir kepada istri dan anak tetapi tidak memberi nafkah batin kepada istri.

## B. AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai hakekat perjanjian kawin yang berbeda. Hakekat perjanjian kawin menurut BW adalah perjanjian untuk memisahkan harta kekayaan suami istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, hakekat perjanjian kawin adalah perjanjian untuk mempersatukan harta kekayaan suami istri. Sedangkan menurut KHI, perjanjian kawin tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Tentunya apabila hakekat perjanjian kawin menurut ketiga peraturan itu berbeda, maka bentuk pelanggaran juga berbeda dan secara otomatis akibat hukum pelanggaran juga berbeda.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga bentuk perjanjian kawin, yaitu persatuan untung dan rugi (*gemeenschap van winst en verlies*), persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*), dan perjanjian kawin dengan harta terpisah seluruhnya atau yang biasa dikenal dengan tidak ada harta kebersamaan sama sekali (*algehele uitsluiting van gemeenschap*). Ketiga bentuk perjanjian kawin ini mempunyai bentuk pelanggaran yang berbeda, namun ketiga perjanjian kawin tersebut mempunyai akibat hukum pelanggaran yang sama. Akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin telah diatur dalam pasal 58 BW, yang menyebutkan bahwa janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim, akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut

penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya. Tetapi kalau sudah ada pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil dan telah diikuti dengan pengumuman, dalam hal ini maksudnya adalah telah dilakukan perkawinan yang sah menurut hukum (dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku), maka ada alasan hak guna meminta ganti rugi, penggantian biaya dan bunga, berdasarkan kerugian yang nyata kiranya telah diderita yang disebabkan karena kecelakaan pihak yang lain. Tenggang waktu tuntutan delapan belas bulan dihitung mulai pengumuman kawin.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bentuk perjanjian kawin tidak saja menyangkut perjanjian persatuan harta kekayaan tetapi juga yang lain, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Bentuk pelanggaran-pelanggaran pun bermacam-macam misalnya suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak, atau suami tidak menepati janjinya bahwa akan membangun rumah atas nama istri, suami atau istri melakukan tindakan hukum atas harta mereka tanpa persetujuan kedua belah pihak, atau suami/istri tidak mau membantu pelunasan atas hutang salah satu pihak yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung, dan sebagainya. Akibat hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, begitu juga dengan peraturan pelaksana yaitu PP No. 9 Th. 1975. Oleh karena itu, sebaiknya dalam perjanjian kawin yang telah dibuat calon suami istri juga mengatur mengenai akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin, mengingat perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri ini mengikat kedua

belah pihak dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang terkait. Misalnya saja dalam perjanjian kawin tersebut disebutkan akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin adalah bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai dan apabila penyelesaian secara damai tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator, yang mana mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima. Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri XXX sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dalam KHI mengenal dua macam perjanjian kawin yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak telah tercantum pada surat nikah yang sudah ditentukan oleh Menteri Agama, sedangkan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dibuat oleh calon suami istri yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi, kedua bentuk perjanjian kawin ini memiliki akibat hukum yang sama apabila terjadi pelanggaran atas isi perjanjian tersebut. Pasal 51 KHI lebih jelas dari peraturan yang lain karena telah disebutkan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan pasal 116 KHI yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian yang meliputi :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri ;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- 7) Suami melanggar taklik talak ;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Khusus mengenai taklik talak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam taklik talak telah disebutkan “.... kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ....”.



Hal ini mengandung arti bahwa apabila suami melanggar janjinya itu dan isteri menyampaikan hal tersebut kepada Hakim (Pengadilan Agama), maka dengan sendirinya jatuhlah talak satu kepada isterinya itu. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Dan karena talak itu disertai dengan bayaran (iwadh) dari pihak isteri (Rp.10.000,-) maka suami tidak boleh rujuk kembali dengan bekas isterinya, kecuali dengan perkawinan yang baru.<sup>45</sup> Tetapi kalau isteri tidak membayar iwadh Rp.10.000,- maka suami berhak rujuk kembali pada bekas isterinya itu. Itulah perlunya iwadh Rp.10.000,- itu disebutkan dalam ta'lik talak.<sup>46</sup> Pembayaran iwadh berakibat bahwa talak satu itu menjadi talaq bain kecil (tidak boleh dirujuk tetapi dapat dinikahkan lagi).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa apabila terjadi pelanggaran taklik talak, maka pihak yang dirugikan berhak memilih antara melangsungkan perkawinan atau merusak (memfasakh) perkawinan melalui prosedurnya. Hak memilih ini dilaksanakan segera setelah syarat atau janji yang dimaksud dilanggar atau tidak dipenuhi.

---

<sup>45</sup> Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, Hal. 130

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 131

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Perkawinan menurut BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan KHI adalah pertalian antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga antara pria dan wanita yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Setiap sistem hukum perkawinan menurut BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan KHI mempunyai filosofis, asas, dan norma perkawinan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pengaturan mengenai harta perkawinan dan perjanjian kawin juga berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenal bentuk perjanjian kawin yang berbeda-beda. Perjanjian kawin menurut ketiga aturan tersebut memiliki bentuk pelanggaran yang berbeda mengingat jenis dan aturannya juga berbeda.
2. Pelanggaran atas perjanjian kawin yang diatur menurut BW mempunyai akibat hukum, yaitu apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut hukum maka janji-janji kawin menimbulkan hak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya. Tetapi apabila hanya dilakukan perkawinan sirri maka tidak menimbulkan hak-hak tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 akibat hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak diatur, begitu juga dengan peraturan pelaksana yaitu PP

No. 9 Th. 1975. Oleh karena itu, sebaiknya dalam perjanjian kawin yang telah dibuat calon suami istri juga mengatur mengenai akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin. Adapun akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin menurut KHI juga berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 dan BW. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan menurut KHI yaitu memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

## **B. SARAN**

1. Ketentuan perundang-undangan (BW) yang mengatur kebersamaan harta “untung dan rugi” dan kebersamaan “hasil dan pendapatan” merupakan contoh kebersamaan harta terbatas yang isinya kurang jelas dan tidak lengkap, sehingga menimbulkan penafsiran-penafsiran yang saling bertentangan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, hendaknya para pihak (calon suami istri) menyatakan secara tegas keinginannya dalam perjanjian kawin dan seyogyanya para pihak tersebut membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang lebih jelas daripada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW sehingga tercapailah kepastian hukum tentang diperkenalkannya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 155 sampai dengan pasal 167 BW, dengan syarat tidak melanggar larangan-larangan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas.

2. Dalam pembuatan perjanjian pra nikah hendaknya masing-masing pihak saling terbuka tentang maksud dan tujuan perjanjian pranikah, berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati bersama tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi, sehingga perasaan salah satu pihak merasa dirugikan tidak terjadi karena satu sama lain sudah mengetahui dan menyetujui dan mau menjalani isi perjanjian tersebut. Selain itu, hal ini dapat menjadi motivasi para pihak untuk menaati isi perjanjian kawin sehingga tidak terjadi pelanggaran atas isi perjanjian tersebut dan dapat mengurangi angka perceraian.
3. Apabila calon suami istri membuat perjanjian kawin hendaknya juga membuat surat pertelaan (daftar) yang menyebutkan barang-barang bergerak milik suami dan istri, karena tanpa bukti itu maka barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan (milik bersama). Surat pertelaan ini dilekatkan pada perjanjian kawin dan hendaknya dibuat di hadapan Notaris agar mempunyai kepastian hukum.
4. Para pihak yang membuat perjanjian kawin hendaknya menaati isi perjanjian yang telah dibuat, mengingat sifat perjanjian tersebut mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Bakry, Hasbullah, 1983, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hadikusuma, H. Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan dan Hukum Adat serta Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamid, Zahri, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1991, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ramulyo, M. Idris, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam*, IHD Hillco, Jakarta.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Satrio, J., 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soepadmo, Djoko, 1996, *Teknik Pembuatan Akta Seri A-1*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Subekti, Prof., 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Tanjung, Nadimah, 1983, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.

Yunus, H. Mahmud, 1989, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta

### **Perundang-undangan**

Subekti dan Tjitrosudibjo, 1979, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kompilasi Hukum Islam.

